



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 5 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 8 Januari 1996.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak:
 - a. ANAK 1, (sudah menikah).
 - b. ANAK 2, lahir tanggal 24 Desember 2000.
 - c. ANAK 3, lahir tanggal 11 Januari 2003.
 - d. ANAK 4, lahir tanggal 1 Desember 2004.
 - e. ANAK 6, lahir tanggal 29 September 2007.
 - f. ANAK 7, lahir tanggal 5 Oktober 2008.anak yang belum menikah sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara kepada beberapa orang perempuan, terakhir Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama XXXXX bahkan sampai menikah sirri.
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 3 subuh.
 - c. Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat.
 - d. Tergugat sering berjudi.
5. Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2012 yang disebabkan Tergugat ketahui telah menikah sirri dengan perempuan bernama XXXXX, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat di hadapan ibu kandung Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan saat ini Tergugat tinggal di rumah istri sirri Tergugat (XXXXX) di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena Penggugat hanya seorang Asisten Rumah Tangga yang tidak bekerja. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Roban Nomor XXXXX tertanggal 4 Oktober 2022.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Oktober 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi



dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas, tanggal 8 Januari 1996. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Roban, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik dan rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 1999.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang suka berselingkuh dengan beberapa perempuan. Bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan salah satu perempuan selingkuhannya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah siri dengan salah satu perempuan selingkuhan karena saksi melihat sendiri Tergugat sekarang tinggal bersama satu rumah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebab lain pertengkaran yaitu Tergugat suka berjudi, menyangam ayam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dengan anak-anaknya di Kelurahan XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri sirinya dekat dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat sudah tidak mau berkumpul kembali dengan Tergugat yang sudah menikah dengan perempuan lain.

II. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX., di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Roban, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 6 (enam) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui mulai terjadi sekitar tahun 1999.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan ada beberapa perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat. Serta saat ini Tergugat sudah menikah secara siri dengan salah satu perempuan selingkuhannya itu.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah siri dengan salah satu perempuan selingkuhan karena saksi sering mengunjungi Penggugat dan saksi melihat sendiri Tergugat sekarang tinggal bersama dengan perempuan lain yang merupakan selingkuhannya tersebut. Bahkan Tergugat dan selingkuhannya tersebut tinggal dekat dengan tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebab lain pertengkaran yaitu Tergugat suka bermain judi, yaitu menyabung ayam dengan taruhan uang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dengan anak-anak di Kelurahan Roban, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah isteri sirinya dekat dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat sudah tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat yang sudah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 8 Januari 1996, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 1999 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga menikah sirri, sering keluar malam tanpa tujuan jelas dan pulang jam 3 (tiga) pagi, berjudi dan kurang memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat dan anak-anak. Selain itu Tergugat suka mencaci maki Penggugat jika terjadi pertengkaran dan mengucapkan talak kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tahun 2012 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran sehingga berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di rumah istri sirri Tergugat di Singkawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama kembali dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 Januari 1996 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan bukti surat (P.) dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat selingkuh berkali-kali dengan beberapa wanita hingga menikah sirri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga kedua fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak ketidaksukaannya kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw



tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 5 Oktober 2022, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara yang dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2022.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang tahun 2022.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)